



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

NOMOR : /BKPSDM-B.882/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 25 Juli 2022, Sdr. EKO WIDIANAR, SE NIP. 19650904 199502 1 001 telah mengajukan permohonan Masa Persiapan Pensiun;
- b. bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persiapan Pensiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023 kepada Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : EKO WIDIANAR, SE
- N I P : 19650904 199502 1 001
- Pangkat Gol./Ruang : Penata, (III/c)
- Unit Kerja : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang
- dan membebaskan dari Jabatan Analis Perbendaharaan Subbidang Penatausahaan Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang terhitung pada akhir bulan September tahun 2022.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal September 2022

MARTIN RANTAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta.
2. Inspektur Kabupaten Ketapang.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN Pensiun

NOMOR : /BKPSDM-B.882/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 25 Juli 2022, Sdr. EKO WIDIANAR, SE NIP. 19650904 199502 1 001 telah mengajukan permohonan Masa Persipan Pensiun;
- b. bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persiapan Pensiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023 kepada Pegawai Negeri Sipil :
- |                    |   |
|--------------------|---|
| N a m a            | : EKO WIDIANAR, SE  |
| N I P              | : 19650904 199502 1 001                                       |
| Pangkat Gol./Ruang | : Penata, (III/c)   |
| Unit Kerja         | : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang |

dan membebaskan dari Jabatan Analis Perbendaharaan Subbidang Penatausahaan Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang terhitung pada akhir bulan September tahun 2022.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal September 2022  
BUPATI KETAPANG,

MARTIN RANTAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta.
2. Inspektur Kabupaten Ketapang.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ketapang.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

EKO WIDIANAR, SE

196509041995021001

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

***ANALIS PERBENDAHARAAN***

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PENATAUSAHAAN BELANJA

EKO WIDIANAR, SE

196509041995021001

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

*ANALIS PERBENDAHARAAN*

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SUBBIDANG PENATAUSAHAAN BELANJA